



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : B-184/PS.00.02/K.JI-38/11/2025 Surabaya, 12 November 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Yth. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**
KOTA SURABAYA
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kota Surabaya menghimbau KPU Kota Surabaya dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;

2. Memastikan Akun Sipol dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
3. Memastikan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
4. Memastikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
5. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - b. Penyampaian hasil pemutakhiran kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip